



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr**

Pada hari ini Selasa Tanggal 4 Juni 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan, telah datang menghadap:

**H. Syukur**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rais Rt 005 Rw 004 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hermawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dago Pakar Barat I No.130b, Ciburial, Cimenyan, Bandung - Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Asep Abdul Basir**, bertempat tinggal di Kp. Cibiuk Rt 002 Rw 011, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Tumpak Nainggolan, S.H. yang berkantor di Blok C3 BTN Perum Sahbandar Permai Rt 02 Rw 11 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator CAKRA ARDI NUGRAHA, S.H Pegawai Pengadilan Negeri Cianjur, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 20 Mei 2024 sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Cianjur, dalam proses mediasi perkara Nomor 7/Pdt.G/2024 antara:

**H. SYUKUR**, Lahir di Cianjur, tanggal 10-03-1962, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rais RT 005 RW 004 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai ---  
----- **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan

**ASEP ABDUL BASIR**, beralamat di Kp. Cibiuk RT 002 RW 011, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Penggugat bersedia untuk melunasi secara tunai sejumlah uang sebagaimana dalam Surat Gugatan Pada Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr, tertanggal 27 Februari 2024, dengan cara melakukan pembayaran kepada Tergugat, yakni sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Mei 2024, dengan jaminan sebidang tanah dengan luas 3990 M2, yang terletak di Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, yang merupakan alas hak konversi hak atas tanah milik adat C.648 P.18, dalam gambar situasi Nomor 753/ 1987 tanggal 5 Maret 187, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 30 atas nama H. E SUHAERAH;

### Pasal 2 :

Bahwa apabila Penggugat telah membayarkan yang secara tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, maka seluruh jaminan tersebut wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

### Pasal 3 :

Dan apabila Penggugat tidak mampu atau tidak segera melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut hingga sampai tanggal 30 Mei 2024, maka sebidang tanah dengan luas 3990 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tersebut akan menjadi hak milik Tergugat, dan serta merta dibuatkan perjanjian jual beli ke dalam Akta Jual Beli dari atas nama H. E SUHAERAH ke atas nama Tergugat dan selanjutnya apabila ada tuntutan hukum di kemudian hari baik dari pihak keluarga H. E SUHAERAH, maupun dari pihak ketiga lainnya, maka Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat hukum peralihan hak tersebut;

### Pasal 4 :

Penggugat dan Tergugat sepakat sebelum permasalahan ini tidak selesai secara tunai dan tuntas hingga sampai tanggal 30 Mei 2024, maka proses hukum

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/151/II/2024/SPKT/POLRES CJR/POLDA JAWA BARAT tanggal 21 Februari 2024, terus berlangsung jalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Pasal 5 :

Bahwa apabila telah selesai terlaksana secara tuntas poin 2 atau tiga tersebut di atas, maka akan dituangkan kembali akta perjanjian perdamaian (akta van dading) untuk selanjutnya sebagai landasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut laporan pengaduan perkara tindak pidana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/151/II/2024/SPKT/POLRES CJR/POLDA JAWA BARAT tanggal 21 Februari 2024, maupun bahan pertimbangan bagi Penggugat untuk mencabut perkara gugatan hukum keperdataan dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr, tertanggal 4 Maret 2024.

Atau

## Pasal 6 :

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, dan Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H. dan Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr tanggal 4 Juni 2024, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H. Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Noema Dia Anggraini, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Agustina, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

|                                     |             |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....          | : Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK .....                  | : Rp        | 100.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan .....            | : Rp        | 100.000,00        |
| 4. Biaya PNBP Panggilan .....       | : Rp        | 20.000,00         |
| 5. Redaksi .....                    | : Rp        | 10.000,00         |
| 6. Meterai .....                    | : Rp        | 10.000,00+        |
| <b>Jumlah</b> .....                 | <b>: Rp</b> | <b>270.000,00</b> |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |             |                   |

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Cjr.